



PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LUSI AFRIANTI, SE., Binti H. Bustami.**
Tempat lahir : Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh.
Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun / 7 April 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.008 Desa Kumun Hilir, Kec. Kumun Debai
Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas
Perkim Kota Sungai Penuh)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 11 September 2021;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberi kuasa (didampingi) Penasihat Hukum Naikman Malau, SH, Edy Syam'S, S.H., M.H dan Heri Najib, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Malau dan rekan beralamat di Jalan Otto Iskandar Dinata No. 02 Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 32/SK/Pid.TPK/2021/PN Jmb tanggal 13 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PID.TPK/2021/PT JMB tanggal 1 Juli 2021 dan Nomor 15/PID.TPK/2021/PT JMB tanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PID.TPK/2021/PT JMB tanggal 01 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PID.TPK/2021/PT JMB tanggal 02 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDS-02/L.5.13/Ft.1/SPNUH/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa LUSI AFRIANTI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019. Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh:

- Surat Keputusan Nomor : 900/Kep.14/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 900/Kep.748/2016 tentang penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017.

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor : 900/Kep.23/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 900/Kep.855/2017 tentang penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018.
- Surat Keputusan Nomor : 900/Kep.819/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.

Baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama - sama dengan NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN, selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh yang merangkap jabatan selaku Pengguna Anggaran (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira bulan Maret 2017 yang berlanjut sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh atau ditempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum yaitu:

1. Bahwa pada tahun 2017 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pencairan anggaran / pembayaran untuk kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebanyak 10 lokasi sebagaimana yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Nomor : 1.04.01.00.00.5.1 dengan nilai anggaran sejumlah Rp. 6.724.824.625,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), namun didalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dalam pembelian 4 bidang tanah yaitu tanah milik saksi Lamrin, saksi Hadrizal, saksi M. Darmin dan saksi Heri Noviantika, karena harga tanah yang dijual oleh para saksi tidak sama dengan pencairan anggaran tercantum dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT telah merekayasa pembayaran – pembayaran pembelian tanah yang dilaksanakan oleh

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh tahun 2017 sehingga jumlah uang yang diterima oleh para saksi pemilik tanah tidak sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh Kas Daerah Pemko Sungai Penuh. Sehingga terjadi selisih antara uang yang keluar dari Kas Daerah Pemko Sungai Penuh dengan jumlah uang yang diterima oleh para saksi penjual tanah sejumlah **Rp. 519.530.000,- (lima ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).**

2. Bahwa pada tahun anggaran 2017, didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor : 1.04.01. 00.00.5.1 terdapat anggaran pembayaran listrik sejumlah Rp. 3.658.936.980,- (tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya dari anggaran tersebut terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran, dalam tahun 2017 telah mencairkan anggaran pembayaran listrik sejumlah Rp. 3.600.639.961,- (tiga milyar enam ratus juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), namun jumlah anggaran yang telah dicairkan atau direalisasikan tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk membayar tagihan listrik penerangan jalan umum serta fasilitas listrik milik Pemko Sungai Penuh lainnya, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Nasrun, ST. MT dengan cara membuat pengeluaran fiktif sejumlah **Rp. 173. 850.566,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).**

3. Bahwa pada tahun anggaran 2018, didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor : 1.04.01. 00.00.5.1 terdapat anggaran belanja sewa kantor sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dalam pelaksanaannya terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT membuat kontrak penyewaan rumah dengan saksi Zurni sejumlah Rp. 170.000.000,- namun dalam kenyataannya uang yang dibayarkan kepada saksi Zurni hanyalah sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya setelah dikurangi pajak sejumlah **Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)** diambil oleh terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perkim Kota Sungai Penuh terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT telah memotong pajak - pajak honorarium kegiatan sejumlah **Rp. 42.481.764,- (empat puluh dua**

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke bank sebagai pendapatan pajak.

4. A. Bahwa pada tahun anggaran 2019, didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor : 1.04.01.00.00.5.1 terdapat anggaran pengadaan tanah bagi kepentingan umum sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan 1 lokasi tanah. Dalam pelaksanaannya terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran pembelian tanah milik saksi Yunus dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah Rp. 882.400.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), namun jumlah uang yang diterima oleh saksi Yunus selaku pemilik tanah hanya sejumlah Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah **Rp. 452.400.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah)** diambil oleh terdakwa bersama Nasrun, ST. MT.

B. Bahwa pada tahun anggaran 2019, didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor : 1.04.01.00.00.5.1 terdapat anggaran pembayaran listrik sejumlah Rp. 3.342.789.593,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), selanjutnya dari anggaran tersebut terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran, dalam tahun 2019 telah mencairkan anggaran pembayaran listrik sejumlah Rp. 3.342.731.182,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah), namun jumlah anggaran yang telah dicairkan atau direalisasikan tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk membayar tagihan listrik penerangan jalan umum serta fasilitas listrik milik Pemko Sungai Penuh lainnya, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Nasrun, ST. MT dengan cara membuat pengeluaran fiktif, sehingga ditemukan selisih pengeluaran fiktif sejumlah **Rp. 660.904.857,- (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).**



C. Bahwa pada tahun anggaran 2019, pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai juga terdapat kegiatan – kegiatan swakelola diantaranya : Kegiatan penyediaan sarana air bersih (pembangunan jamban sehat), Kegiatan pembangunan jalan lingkungan dan Kegiatan fasilitasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu / bedah rumah. Dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan swakelola tersebut langsung dilaksanakan oleh Nasrun, ST. MT bersama terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli fisik ditemukan perbedaan antara anggaran yang dicairkan dengan realisasi dilapangan yaitu berupa kekurangan volume fisik dan mark up harga barang. Selain itu telah terjadi penyimpangan – penyimpangan dalam penggunaan anggaran kegiatan lain yang dilakukan oleh Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran bersama terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, yaitu melakukan pencairan anggaran yang kegiatannya tidak pernah dilaksanakan (fiktif), sehingga ditemukan pengeluaran yang tidak sesuai (fiktif) sejumlah **Rp. 1.007.735.829,- (satu milyar tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)** dan terdapat pungutan pajak yang tidak disetorkan sejumlah **Rp. 71.203.807,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah).**

Bahwa perbuatan terdakwa bersama Nasrun, ST. MT dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 1 angka 22 Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan Kerugian Negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 3 angka (1) Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
5. Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.
8. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.
9. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala LKPP R.I Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Perbuatan terdakwa bersama Nasrun, ST. MT telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sejumlah **Rp. 3.043.106.823,- (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)**, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp. 3.043.106.823,- (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-229/PW05/5/2020 tanggal 10 September 2020.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 terdakwa diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perkim Kota Sungai Penuh. Pada tahun anggaran 2017 didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Nomor 1.04.01.00.00.5.1 terdapat anggaran untuk kegiatan belanja pengadaan tanah sejumlah Rp. 6.724.824.625,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan anggaran tersebut diperuntukkan guna pembelian 10 bidang tanah, diantaranya pembelian tanah milik saksi yaitu sebagai berikut:

1. tanah milik saksi Lamrin Ilyas seluas 1.140 M2

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanah milik saksi Hadrizal seluas 738 M2
3. tanah milik saksi M. Darmin seluas 841 M2
4. tanah milik saksi Heri Noviantika, cs seluas 13.388 M2

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut, Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran menunjuk saksi Maryus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan tanah dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 24 tahun 2017 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Nomor 13 tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penata-usahaan Keuangan (PPK-Keuangan), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf administrasi pada lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh.

Kemudian saksi Maryus selaku PPK menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (Mbpru) untuk melakukan penilaian harga pasar terhadap aset tanah milik para saksi tersebut, setelah dilakukan penilaian harga tanah oleh pihak KJPP diperoleh penilaian harga pasar tanah masing – masing sebagai berikut :

1. tanah milik saksi Lamrin Ilyas seluas 1.140 M2 seharga Rp. 407.000.000,-
2. tanah milik saksi Hadrizal seluas 738 M2 seharga Rp. 152.000.000,-
3. tanah milik saksi M. Darmin seluas 841 M2 seharga Rp. 229.200.000,-
4. tanah milik saksi Heri Noviantika, cs seluas 13.388 M2 seharga 1.406.000.000,-

Bahwa setelah hasil penilaian harga pasar tanah diserahkan oleh pihak KJPP Mbpru kepada pihak Dinas Perkim Kota Sungai Penuh, lalu Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran memanggil / menemui para pemilik tanah dan tanpa sepengetahuan saksi Maryus selaku PPK. Nasrun, ST. MT melakukan negoisasi harga tanah serta meminta para saksi pemilik tanah memberikan pengurangan harga tanah yang sesuai kondisi tanahnya. Atas permintaan itu akhirnya disepakati oleh para pemilik tanah, harga tanah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. tanah milik saksi Lamrin Ilyas seluas 1.140 M2, disepakati seharga Rp. 250. 000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. tanah milik saksi Hadrizal seluas 738 M2, disepakati seharga Rp. 129.960.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh rupiah)
3. tanah milik saksi M. Darmin seluas 841 M2, disepakati seharga Rp. 175. 000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. tanah milik saksi Heri Noviantika, cs seluas 13.388 M2, disepakati seharga Rp. 970.200.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah); Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tanah antara Nasrun, ST. MT dengan para pemilik tanah, lalu Nasrun, ST. MT bersama terdakwa membuat dokumen – dokumen pembelian dan pembayaran tanah milik para saksi tersebut, akan tetapi didalam dokumen pembelian dan pembayaran jumlah uang yang dibayarkan kepada para pemilik tanah bukanlah sejumlah harga tanah yang telah disepakati sebelumnya dengan para saksi pemilik tanah, akan tetapi tetap sejumlah harga tanah hasil penilaian KJPP Mbpru. Ketika dokumen – dokumen tersebut selesai dibuat, terdakwa meminta beberapa orang staf pada Dinas Perkim untuk mendatangi para saksi pemilik tanah dan meminta para pemilik tanah untuk menandatangani dokumen – dokumen tersebut tanpa mengetahui bahwa harga tanah yang tercantum dalam dokumen tersebut bukanlah harga tanah yang telah disepakati akan tetapi harga tanah berdasarkan penilaian KJPP Mbpru. Setelah seluruh dokumen – dokumen pengadaan tanah tersebut selesai ditanda tangani oleh para saksi pemilik tanah dan PPK, selanjutnya terdakwa membuat dokumen pencairan anggaran diantaranya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang pembayarannya langsung kepada rekening para pemilik tanah, setelah itu dokumen – dokumen pencairan anggaran yang tidak sesuai itu ditanda tangani oleh Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya dokumen SPP dan SPM tersebut diajukan ke Badan Keuangan Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tanah milik para saksi. setelah SP2D diterbitkan dan uang dari Kas Daerah Kota Sungai Penuh ditransfer ke rekening masing – masing para pemilik tanah, lalu Nasrun, ST. MT meminta terdakwa untuk menghubungi para saksi seolah – olah telah terjadi kelebihan pembayaran tanah ke rekening para saksi, selain itu Nasrun, ST. MT juga menghubungi saksi Heri Noviantika untuk menyerahkan kelebihan pembayaran tanah miliknya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepadanya. Sedangkan para saksi pemilik tanah yang lain uang selisih pembayaran tersebut diserahkan kepada terdakwa dan kemudian diberikan kepada Nasrun, ST. MT.

Bahwa selain anggaran pengadaan tanah diatas, pada tahun anggaran 2017 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh juga terdapat anggaran pembayaran listrik yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sejumlah Rp. 3.658.936.980,-

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), anggaran tersebut diperuntukkan guna pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) milik Pemko Sungai Penuh dan pembayaran tagihan listrik lampu – lampu hias taman milik Pemko Sungai Penuh, untuk penagihan pembayaran listrik PJU pada setiap bulannya pihak PLN Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sungai Penuh mengirimkan surat tagihan listrik kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh, sedangkan untuk pembayaran tagihan lampu taman dilakukan secara elektrik (token). Bahwa setelah menerima tagihan – tagihan listrik PJU dari pihak PLN ULP Sungai Penuh, lalu Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran bersama terdakwa akan membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ke rekening PLN, sedangkan untuk pembayaran listrik lampu taman dilakukan dengan cara pengajuan / pencairan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) yang uangnya akan masuk ke rekening milik Dinas Perkim Kota Sungai Penuh yang penarikan dari rekening dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran, pada tahun anggaran 2017 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran telah mencairkan anggaran belanja listrik dari Kas Daerah Kota Sungai Penuh sejumlah Rp. 3.600.639.961,- (tiga milyar enam ratus juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Namun tidak seluruh pencairan anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran tagihan rekening listrik. Terdakwa bersama Nasrun, ST. MT melakukan pencairan anggaran pembayaran listrik tersebut dengan mencantumkan pembayaran – pembayaran listrik fiktif (tidak terdapat tagihan dari PLN ataupun bukti pembelian token), terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan didalam Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) dan Buku Kas Umum (BKU) yang seolah – olah telah dilakukan pembayaran-pembayaran listrik, walaupun pada kenyataannya pencatatan tersebut tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban, sehingga terdapat selisih antara pencairan anggaran belanja listrik tahun anggaran 2017 dengan pengeluaran riil (nyata) sejumlah Rp. 173. 850.566,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama Nasrun, ST. MT.

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun anggaran 2018, didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor : 1.04.01. 00.00.5.1 terdapat anggaran belanja sewa kantor sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut kemudian Nasrun, ST. MT meminta kepada terdakwa untuk mencari rumah yang akan disewa agar dapat dipergunakan sebagai gedung kantor Dinas Perkim Kota Sungai Penuh, selanjutnya terdakwa menemui saksi Zurni selaku pemilik rumah dan melakukan negoisasi harga sewa rumah tersebut, kemudian terjadi kesepakatan harga sewa rumah tersebut selama 1 (satu) tahun yaitu sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Setelah mendapatkan harga sewa rumah lalu terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Nasrun, ST. MT dan memintanya untuk memberikan uang muka sewa rumah kepada saksi Zurni sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Nasrun, ST. MT bersama terdakwa membuat dokumen kontrak sewa rumah Nomor : 640/80/ Perkim/2018 tanggal 26 Desember 2018, namun didalam dokumen kontrak tersebut harga sewa rumah yang tertulis bukanlah Rp. 21.000.000,- sesuai kesepakatan dengan saksi Zurni, akan tetapi terdakwa bersama Nasrun, ST. MT membuat harga sewa rumah adalah sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sesuai dengan anggaran yang ada dalam DPA Dinas Perkim tahun 2018. Setelah seluruh dokumen kontrak sewa rumah tersebut selesai dibuat oleh terdakwa, lalu terdakwa menemui saksi Maryus selaku PPK kegiatan sewa rumah dan meminta saksi Maryus untuk menandatangani dokumen tersebut, kemudian terdakwa membuat dokumen pencairan anggaran diantaranya kontrak sewa rumah, kwitansi pembayaran dan lainnya yang seolah – olah saksi Zurni selaku pemilik rumah mengetahui bahwa kontrak sewa rumah tersebut adalah sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), walaupun dalam kenyataannya saksi Zurni tidak pernah menandatangani dokumen – dokumen tersebut, namun Nasrun, ST. MT bersama terdakwa tetap mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) kegiatan sewa rumah tersebut ke Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dan kemudian diterbitkan SP2D pembayaran sewa rumah sejumlah Rp. 170.000.000,- dikurangi pajak sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan jumlah uang yang dikeluarkan dari Kas Daerah Kota Sungai Penuh sejumlah Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) ke rekening saksi Zurni, setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi Zurni lalu terdakwa menemui saksi Zurni dan mengatakan uang pembayaran sewa rumah sudah ditransfer ke rekening, namun terdapat

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelebihan sehingga harus ditarik lagi. Lalu terdakwa mengajak saksi Zurni untuk pergi ke Bank BNI untuk melakukan penarikan uang tersebut, setelah uang sejumlah Rp. 136.000.000,- ditarik dari rekening saksi Zurni kemudian terdakwa memberikan uang kekurangan pembayaran sewa rumah kepada saksi Zurni sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) diambil oleh terdakwa dan diberikan kepada Nasrun, ST. MT.

Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Dinas Perkim Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018, Nasrun, ST. MT bersama dengan terdakwa telah memotong pajak – pajak honorarium kegiatan sejumlah **Rp. 42. 481.764,- (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)**, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke bank sebagai pendapatan pajak, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama Nasrun, ST. MT.

Bahwa pada tahun anggaran 2019, Dinas Perkim Kota Sungai Penuh kembali menganggarkan kegiatan pengadaan tanah sebanyak 1 lokasi dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 Nomor : 1.04.01.00.00.5.1 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran menunjuk saksi Hamdi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut, kemudian saksi Hamdi menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (Mbpru) untuk melakukan penilaian harga pasar tanah milik saksi Yunus yang terletak di Desa Air Teluh dengan luas 1.257 M2, berdasarkan hasil penilaian Tim penilai harga tanah dari Mbpru diperoleh harga pasar tanah milik saksi Yunus adalah sejumlah Rp. 882. 400.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah harga pasar tanah milik saksi Yunus ditetapkan. Kemudian Nasrun, ST. MT melakukan negoisasi harga tanah milik saksi Yunus tersebut akan tetapi bukan dengan saksi Yunus melainkan dengan saksi Yusran dan saksi Muktar Sidik, saksi Yunus sendiri telah memberikan kuasa kepada saksi Yusran dan saksi Muktar Sidik untuk menjualkan tanah miliknya tersebut dengan harga Rp. 430.000. 000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah). Setelah proses negoisasi harga tanah tersebut selesai lalu Nasrun, ST. MT bersama terdakwa membuat dokumen – dokumen proses jual beli tanah milik saksi Yunus tersebut, walaupun harga tanah yang akan dijual oleh saksi Yunus tersebut adalah sejumlah Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), akan tetapi dalam dokumen jual beli yang ditanda tangani oleh Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran tetap tercantum harga tanah

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



tersebut adalah sejumlah Rp. 882.400.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan harga pasar tanah hasil penilaian KJPP Mbpru. Setelah seluruh dokumen – dokumen jual beli tersebut selesai dibuat, Nasrun, ST. MT menyuruh terdakwa untuk meminta tanda tangan pihak – pihak terkait termasuk saksi Yunus selaku pemilik tanah, akan tetapi pada saat menandatangani dokumen jual beli tersebut saksi Yunus tidak pernah mengetahui bahwa didalam dokumen itu tertulis harga tanah miliknya adalah sejumlah Rp. 882. 400.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah seluruh dokumen – dokumen jual beli tanah selesai ditandatangani, lalu Nasrun, ST. MT bersama terdakwa membuat dokumen pencairan anggaran yang terdiri dari surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM) yang pembayarannya ditujukan ke rekening saksi Yunus di Bank Jambi. Setelah itu terdakwa mengajukan pembayaran / pencairan anggaran ke Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dan kemudian diterbitkan surat perintah pembayaran dana (SP2D) pembelian tanah milik saksi Yunus sejumlah Rp. 882. 400.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut cair dan ditransfer ke rekening saksi Yunus, lalu terdakwa meminta kepada saksi Yogi untuk menjemput saksi Yunus dirumahnya dan mengajak saksi Yunus ke Bank Jambi Cabang Sungai Penuh untuk melakukan penarikan selisih uang hasil pembelian tanah tersebut dengan alasan terdapat kelebihan bayar terhadap tanah milik saksi Yunus, pada saat itu terdakwa mengatur agar saksi Yunus menandatangani slip pengambilan uang sedangkan yang melakukan penarikan uang dikasir Bank Jambi adalah terdakwa, setelah selesai dilakukan penarikan saksi Yunus mendapatkan uang hasil penjualan tanah sejumlah Rp. 430. 000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 452.400.000,- (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada Nasrun, ST. MT.

Bahwa selain kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatas pada tahun anggaran 2019, didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor : 1.04.01.00.00.5.1 juga terdapat anggaran pembayaran listrik sejumlah Rp. 3.342.789.593,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), selanjutnya dari anggaran tersebut Nasrun, ST. MT selaku

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Pengguna Anggaran bersama dengan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dalam tahun 2019 telah mencairkan anggaran pembayaran listrik sejumlah Rp. 3.342.731.182,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah), anggaran tersebut diperuntukkan guna pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) milik Pemko Sungai Penuh dan pembayaran tagihan listrik lampu – lampu hias taman milik Pemko Sungai Penuh, untuk penagihan pembayaran listrik PJU pada setiap bulannya pihak PLN Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sungai Penuh mengirimkan surat tagihan listrik kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh, sedangkan untuk pembayaran tagihan lampu taman dilakukan secara elektrik (token). Bahwa setelah menerima tagihan – tagihan listrik PJU dari pihak PLN ULP Sungai Penuh, lalu Nasrun, ST. MT bersama terdakwa akan membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ke rekening PLN, sedangkan untuk pembayaran listrik lampu taman dilakukan dengan cara pengajuan / pencairan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) yang uangnya akan masuk ke rekening milik Dinas Perkim Kota Sungai Penuh.

Namun dalam kenyataannya Nasrun, ST. MT bersama terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat beberapa pengeluaran fiktif dengan tujuan agar bisa mencairkan anggaran pembayaran listrik tersebut, yaitu dengan cara membuat surat permintaan pembayaran (SPP-LS) dan surat perintah membayar (SPM-LS) untuk pembayaran tagihan listrik PJU dengan nominal yang berbeda / tidak sama dengan jumlah pembayaran listrik yang tercantum dalam surat tagihan dari pihak PLN ULP Sungai Penuh, diantaranya yaitu :

- a. Pembayaran Tagihan PJU dalam dokumen SPM-LS dan SP2D bulan Januari 2019 tanggal 30 Januari 2019 sejumlah Rp. 387.636.431,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), akan tetapi jumlah tagihan dari PLN ULP Sungai Penuh hanya sejumlah Rp. 304.768.524,- (tiga ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Sehingga kemudian PT. Pos Indonesia Cabang Sungai Penuh mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 82.867.907,- (delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran Tagihan PJU dalam dokumen SPM-LS dan SP2D bulan Februari 2019 tanggal tanggal 21 Februari 2019 senilai Rp. 401.070.333,- (empat ratus satu juta tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), akan tetapi jumlah tagihan dari PLN ULP Sungai Penuh hanya sejumlah Rp. 265.945.452,- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah). Sehingga kemudian PT. Pos Indonesia Cabang Sungai Penuh mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 135.124.881,- (seratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- c. Pembayaran Tagihan PJU dalam dokumen SPM-LS dan SP2D bulan April 2019 tanggal tanggal tanggal 12 April 2019 senilai Rp. 340.751.593,- (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), akan tetapi jumlah tagihan dari PLN ULP Sungai Penuh hanya sejumlah Rp. 203.437.687,- (dua ratus tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah). Sehingga kemudian PT. Pos Indonesia Cabang Sungai Penuh mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 137.313.906,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam rupiah).

Bahwa kelebihan pembayaran tagihan listrik tersebut sengaja dilakukan oleh Nasrun, ST. MT bersama terdakwa agar dapat mengambil uang yang bersumber dari anggaran pembayaran listrik PJU yang terdapat dalam DPA Dinas Perkim Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2019, selain itu terdapat pengeluaran – pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dikeluarkan / diambil dari anggaran pembayaran listrik PJU tersebut, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Nasrun, ST. MT, sehingga ditemukan selisih pengeluaran fiktif sejumlah **Rp. 660.904.857,- (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).**

Bahwa selain terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran kegiatan pengadaan tanah dan anggaran pembayaran listrik PJU yang bersumber dari anggaran Dinas Perkim Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2019. Pada tahun anggaran 2019 juga telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Nasrun, ST. MT bersama dengan terdakwa, terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT telah mencairkan anggaran dari kegiatan – kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan oleh para Pejabat

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Barnis selaku PPTK Bidang Sekretariat, saksi Yefrin selaku PPTK Bidang Perumahan, saksi Akhdiyat selaku PPTK Bidang PSU dan saksi Robby Wijaya selaku PPTK Bidang Permukiman. Terdakwa bersama Nasrun, ST. MT mencairkan anggaran – anggaran dari masing – masing bidang tanpa sepengetahuan para saksi tersebut diatas, sehingga para saksi selaku PPTK tidak pernah menerima pencairan anggaran kegiatan yang anggarannya telah dicairkan oleh terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT.

Bahwa karena para saksi selaku PPTK tidak pernah menerima pencairan anggaran dari kegiatan – kegiatan tersebut, sehingga para saksi selaku PPTK tidak pernah membuat dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama Nasrun, ST. MT. Namun terdakwa tetap mencatatkan pencairan tersebut sebagai pengeluaran dalam Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) dan Buku Kas Umum (BKU) Dinas Perkim Kota Sungai Penuh walaupun tidak ada dokumen pertanggungjawabannya. Kegiatan – kegiatan yang telah dicairkan anggarannya oleh terdakwa bersama Nasrun, ST. MT namun tidak pernah dilaksanakan kegiatannya (fiktif) yaitu sebagai berikut :

No.	Nama kegiatan dalam DPA	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi anggaran selama TA. 2019 (Rp.)	Anggaran yang dok SPJ (Rp.)	Pencairan yang fiktif selama TA. 2019 (Rp.)
1.	Kegiatan penyediaan jasa adminitrasi keuangan	89.500.000,-	89.500.000,-	73.500.000,-	16.000.000,-
2.	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	10.000.000,-	10.000.000,-	8.848.000,-	1.151.200,-
3.	Kegiatan penyusunan kebijakan kepala daerah / rancangan Ranperda Bidang Perkim	277.974.000,-	277.642.600,-	110.162.600,-	167.480.000,-

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



4.	Kegiatan kordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan perumahan	7.750.000,-	7.750.000,-	--	7.750.000,-
5.	Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	65.766.800,-	65.766.800,-	6.944.000,-	58.822.800,-
6.	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	72.653.400,-	70.753.258,-	--	70.753.258,-
7.	Kegiatan fasilitasi program Kotaku	68.600.000,-	68.600.000,-	--	68.600.000,-
8.	Kegiatan penetapan dan kebijakan bidang infrastruktur perdesaan	129.685.000,-	129.684.850,-	--	129.684.850,-
9.	Kegiatan pemeliharaan dan pengawasan penerangan jalan umum	203.729.250,-	202.440.500,-	122.535.500,-	79.905.000,-
10.	Kegiatan pengembangan taman	207.216.206,-	-	161.736.500,-	45.979.706,-

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



11.	Kegiatan pembangunan penerangan jalan umum	-	207.716.206,-	-	1.908.000,-
12.	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	2.508.000,-	2.508.000,-	600.000,-	59.900.000,-
		74.075.000,-	74.075.000,-	14.175.000,-	
Jumlah keseluruhan		1.209.457.656,-	1.206.437.214,-	498.502.400,-	707.934.814,-

Selain itu pada tahun anggaran 2019, terdakwa juga telah melakukan pungutan pajak – pajak yang bersumber dari pembayaran honorarium dan lain - lain sejumlah **Rp. 71.203.807,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah)**, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan pajak.

Bahwa pada tahun 2019, pada Dinas Perkim Kota Sungai Penuh juga dianggarkan kegiatan – kegiatan swakelola, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan langsung oleh Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli ditemukan penyimpangan – penyimpangan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin, salah satu pekerjaan yang dilaksanakan adalah pembuatan jamban sehat dirumah – rumah masyarakat berpenghasilan rendah didalam daerah Kota Sungai Penuh dengan anggaran sejumlah **Rp. 1.074.720.740,- (satu milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)**.

Dari anggaran tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT telah mencairkan anggaran belanja bahan baku bangunan sejumlah **Rp. 1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah)**, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan perbedaan antara realisasi anggaran dengan fisik terpasang dilapangan karena terdapat beberapa masyarakat yang menerima bahan bangunan dan biaya upah tidak sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan oleh Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran, yaitu :

- a. Terdapat selisih antara realisasi pembelian bahan bangunan dengan yang ada dilapangan sejumlah **Rp. 55.777.500,-**

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



b. Terdapat selisih biaya pekerjaan pembangunan jamban sehat sejumlah Rp. 50.631.268,56

2. Kegiatan belanja pemeliharaan drainase dan jalan lingkungan kawasan permukiman dalam Kota Sungai Penuh, dengan anggaran sejumlah Rp. 292.520.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah).

Dari anggaran tersebut, terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT telah mencairkan anggaran sejumlah Rp. 292.520.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah) dan pekerjaan itu dilaksanakan oleh Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran yaitu berupa pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di 2 lokasi yaitu di Desa Gedang dan di Desa Larik Kemahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli terdapat perbedaan antara RAB yang dibuat dengan pekerjaan yang terpasang di lapangan sehingga terjadi selisih lebih pencairan anggaran sejumlah Rp. 130.630.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), karena didalam RAB dibuat pekerjaan berupa Aspal Goreng (Lapen) akan tetapi di lapangan yang terpasang adalah Aspal Hotmix yang harganya jauh lebih murah.

Bahwa walaupun anggaran kegiatan diatas seluruhnya sejumlah Rp. 292.520.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah), telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT dari Kas Daerah Kota Sungai Penuh dan uangnya telah diserahkan kepada Nasrun, ST. MT, namun dalam kenyataannya seluruh biaya pekerjaan pemeliharaan jalan lingkungan tersebut sampai saat ini belum dibayarkan kepada pihak penjual aspal hotmix yaitu PT. Lawang Agung kurang lebih sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

3. Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (bedah rumah), dengan anggaran sejumlah Rp. 724.629.097,- (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Dari anggaran tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT telah mencairkan anggaran belanja bahan bangunan kegiatan bedah rumah sejumlah Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang diperuntukkan untuk pekerjaan bedah rumah sebanyak 28 unit rumah dengan RAB masing – masing rumah mendapatkan bantuan bahan bangunan sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Ahli, ditemukan hanya 24 unit rumah yang diberikan bahan bangunan dan terdapat selisih harga antara anggaran yang dicairkan untuk pembelian bahan bangunan dengan harga bahan bangunan yang diterima oleh

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



masyarakat yaitu ditemukan selisih bahan bangunan sejumlah Rp. 46.475.000,- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan ditemukan selisih upah tukang yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 11.750.000,-.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT tersebut diatas, berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-229/PW05/5/2020 tanggal 10 September 2020, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah **Rp. 3.043.106.823,- (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa LUSI AFRIANTI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019. Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh:

- Surat Keputusan Nomor : 900/Kep.14/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 900/Kep.748/2016 tentang penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017.
- Surat Keputusan Nomor : 900/Kep.23/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 900/Kep.855/2017 tentang penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018.
- Surat Keputusan Nomor : 900/Kep.819/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang penunjukkan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.

baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN, selaku Kepala Dinas

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh yang merangkap jabatan selaku Pengguna Anggaran (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira bulan Maret 2017 yang berlanjut sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh atau ditempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara Pengeluaran, yaitu:

Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Pemda Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- Membantu menyiapkan data administrasi keuangan;
- Membantu menyiapkan data untuk Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- Menyimpan surat-surat berharga dan membayarkan semua Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana yang masuk;
- Melakukan pembayaran terkait dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) yang masuk sesuai dengan DPA Tahun Anggaran yang ada.

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perkim Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pencairan anggaran / pembayaran untuk kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebanyak 10 lokasi sebagaimana yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Nomor : 1.04.01. 00.00.5.1 dengan nilai anggaran sejumlah Rp. 6.724.824.625,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun didalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dalam pembelian 4 bidang tanah yaitu tanah milik saksi Lamrin, saksi Hadrizal, saksi M. Darmin dan saksi Heri Noviantika, karena harga tanah yang dijual oleh para saksi tidak sama dengan pencairan anggaran tercantum dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT telah merekayasa pembayaran – pembayaran pembelian tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh tahun 2017 sehingga jumlah uang yang diterima oleh para saksi pemilik tanah tidak sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh Kas Daerah Pemko Sungai Penuh. Sehingga terjadi selisih antara uang yang keluar dari Kas Daerah Pemko Sungai Penuh dengan jumlah uang yang diterima oleh para saksi penjual tanah sejumlah **Rp. 519.530.000,- (lima ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).**

2. Bahwa pada tahun anggaran 2017, didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor : 1.04.01. 00.00.5.1 terdapat anggaran pembayaran listrik sejumlah Rp. 3.658.936.980,- (tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya dari anggaran tersebut terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran, dalam tahun 2017 telah mencairkan anggaran pembayaran listrik sejumlah Rp. 3.600.639.961,- (tiga milyar enam ratus juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), namun jumlah anggaran yang telah dicairkan atau direalisasikan tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk membayar tagihan listrik penerangan jalan umum serta fasilitas listrik milik Pemko Sungai Penuh lainnya, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Nasrun, ST. MT dengan cara membuat pengeluaran fiktif sejumlah **Rp. 173. 850.566,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).**

3. Bahwa pada tahun anggaran 2018, didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor : 1.04.01. 00.00.5.1 terdapat anggaran belanja sewa kantor sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dalam pelaksanaannya terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT membuat kontrak penyewaan rumah dengan saksi Zurni sejumlah Rp. 170.000.000,- namun dalam kenyataannya uang yang dibayarkan kepada saksi Zurni hanyalah sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya setelah dikurangi pajak sejumlah **Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)** diambil oleh terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perkim Kota Sungai Penuh terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT telah memotong pajak – pajak honorarium kegiatan sejumlah **Rp. 42.481.764,- (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)**, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke bank sebagai pendapatan pajak.

4. A. Bahwa pada tahun anggaran 2019, didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor : 1.04.01.00.00.5.1 terdapat anggaran pengadaan tanah bagi kepentingan umum sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan 1 lokasi tanah. Dalam pelaksanaannya terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran pembelian tanah milik saksi Yunus dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah Rp. 882.400.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), namun jumlah uang yang diterima oleh saksi Yunus selaku pemilik tanah hanya sejumlah Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah **Rp. 452.400.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah)** diambil oleh terdakwa bersama Nasrun, ST. MT.

B. Bahwa pada tahun anggaran 2019, didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor : 1.04.01.00.00.5.1 terdapat anggaran pembayaran listrik sejumlah Rp. 3.342.789.593,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), selanjutnya dari anggaran tersebut terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran, dalam tahun 2019 telah mencairkan anggaran pembayaran listrik sejumlah Rp. 3.342.731.182,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah), namun jumlah anggaran yang telah dicairkan atau direalisasikan tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk membayar tagihan listrik penerangan jalan umum serta fasilitas listrik milik Pemko Sungai Penuh lainnya, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Nasrun, ST. MT dengan cara membuat pengeluaran fiktif, sehingga ditemukan selisih pengeluaran fiktif sejumlah

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Rp. 660.904.857,- (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

C. Bahwa pada tahun anggaran 2019, pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai juga terdapat kegiatan – kegiatan swakelola diantaranya : Kegiatan penyediaan sarana air bersih (pembangunan jamban sehat), Kegiatan pembangunan jalan lingkungan dan Kegiatan fasilitasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu / bedah rumah. Dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan swakelola tersebut langsung dilaksanakan oleh Nasrun, ST. MT bersama terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli fisik ditemukan perbedaan antara anggaran yang dicairkan dengan realisasi dilapangan yaitu berupa kekurangan volume fisik dan mark up harga barang. Selain itu telah terjadi penyimpangan – penyimpangan dalam penggunaan anggaran kegiatan lain yang dilakukan oleh Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran bersama terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, yaitu melakukan pencairan anggaran yang kegiatannya tidak pernah dilaksanakan (fiktif), sehingga ditemukan pengeluaran yang tidak sesuai (fiktif) sejumlah **Rp. 1.007. 735.829,- (satu milyar tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)** dan terdapat pungutan pajak yang tidak disetorkan sejumlah **Rp. 71.203.807,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah).**

Bahwa perbuatan terdakwa bersama Nasrun, ST. MT dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 1 angka 22 Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan Kerugian Negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Pasal 3 angka (1) Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
5. Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.
8. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.
9. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala LKPP R.I Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Perbuatan terdakwa bersama Nasrun, ST. MT telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah **Rp. 3.043.106.823,- (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)**, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp. 3.043.106.823,- (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-229/PW05/5/2020 tanggal 10 September 2020.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 terdakwa diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Sungai Penuh, selaku Bendahara Pengeluaran terdakwa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- Membantu menyiapkan data administrasi keuangan;
- Membantu menyiapkan data untuk Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- Menyimpan surat-surat berharga dan membayarkan semua Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana yang masuk;
- Melakukan pembayaran terkait dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) yang masuk sesuai dengan DPA Tahun Anggaran yang ada.

Bahwa pada tahun anggaran 2017 didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Nomor 1.04.01.00.00.5.1 terdapat anggaran untuk kegiatan belanja pengadaan tanah sejumlah Rp. 6.724.824.625,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan anggaran tersebut diperuntukkan guna pembelian 10 bidang tanah, diantaranya yaitu:

1. tanah milik saksi Lamrin Ilyas seluas 1.140 M2
2. tanah milik saksi Hadrizal seluas 738 M2
3. tanah milik saksi M. Darmin seluas 841 M2
4. tanah milik saksi Heri Novartika, cs seluas 13.388 M2

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut, ditunjuk saksi Maryus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan tanah dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 24 tahun 2017 tentang

perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Nomor 13 tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-Kuangan), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf administrasi pada lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh.

Kemudian saksi Maryus selaku PPK menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (Mbpru) untuk melakukan penilaian harga pasar terhadap aset tanah milik para saksi tersebut, setelah dilakukan penilaian harga tanah oleh pihak KJPP diperoleh penilaian harga pasar tanah masing – masing sebagai berikut:

1. tanah milik saksi Lamrin Ilyas seluas 1.140 M2 seharga Rp. 407.000.000,-
2. tanah milik saksi Hadrizal seluas 738 M2 seharga Rp. 152.000.000,-
3. tanah milik saksi M. Darmin seluas 841 M2 seharga Rp. 229.200.000,-

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



4. tanah milik saksi Heri Noviantika, cs seluas 13.388 M2 seharga 1.406.000.000,-

Bahwa setelah hasil penilaian harga pasar tanah diserahkan oleh pihak KJPP Mbpru kepada pihak Dinas Perkim Kota Sungai Penuh, lalu Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran memanggil / menemui para pemilik tanah dan tanpa sepengetahuan saksi Maryus selaku PPK. Lalu Nasrun, ST. MT melakukan negoisasi harga tanah serta meminta para saksi pemilik tanah memberikan pengurangan harga tanah yang sesuai kondisi tanahnya. Atas permintaan itu akhirnya disepakati oleh para pemilik tanah, harga tanah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. tanah milik saksi Lamrin Ilyas seluas 1.140 M2, disepakati seharga Rp. 250. 000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. tanah milik saksi Hadrizal seluas 738 M2, disepakati seharga Rp. 129.960.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh rupiah)
3. tanah milik saksi M. Darmin seluas 841 M2, disepakati seharga Rp. 175. 000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
4. tanah milik saksi Heri Noviantika, cs seluas 13.388 M2, disepakati seharga Rp. 970.200.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tanah antara Nasrun, ST. MT dengan para pemilik tanah, lalu Nasrun bersama terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran terkait dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) yang masuk sesuai dengan DPA Tahun Anggaran yang ada, membuat dokumen-dokumen pembelian dan pembayaran tanah milik para saksi tersebut, namun didalam dokumen pembelian dan pembayaran (SP2D) jumlah uang yang dibayarkan kepada para pemilik tanah bukanlah sejumlah harga tanah yang telah disepakati sebelumnya dengan para saksi pemilik tanah, akan tetapi Nasrun, ST. MT bersama terdakwa membuat dokumen pencairan anggaran pembelian tanah – tanah tersebut sama dengan harga tanah hasil penilaian KJPP Mbpru, walaupun terdakwa mengetahui bahwa para saksi pemilik tanah telah bersedia dan bersepakat untuk menurunkan harga tanah tersebut. Setelah seluruh dokumen – dokumen proses pembelian dan pencairan anggaran selesai dibuat, lalu terdakwa meminta beberapa orang staf pada Dinas Perkim untuk mendatangi para saksi pemilik tanah dan meminta para pemilik tanah untuk menandatangani dokumen – dokumen tersebut tanpa mengetahui bahwa harga tanah yang terdapat dalam dokumen tersebut bukanlah harga tanah yang telah disepakati akan tetapi

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah berdasarkan penilaian KJPP Mbpru. ketika seluruh dokumen – dokumen pengadaan tanah tersebut selesai, kemudian Nasrun, ST. MT bersama terdakwa membuat dokumen pencairan anggaran diantaranya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang pembayarannya langsung kepada rekening para pemilik tanah. selanjutnya seluruh dokumen SPP dan SPM tersebut ditanda tangani oleh Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran dan dokumen pencairan itu diajukan ke Badan Keuangan Daerah untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tanah milik para saksi dan uang pembayaran ditransfer ke rekening para pemilik tanah. Walaupun seluruh nilai pengeluaran pembelian tanah dalam dokumen SPP dan SPM tidak sesuai akan tetapi Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tetap menandatangani dokumen tersebut. Setelah SP2D diterbitkan dan uang dari Kas Daerah Kota Sungai Penuh ditransfer ke rekening masing – masing para pemilik tanah, lalu Nasrun, ST. MT meminta terdakwa untuk menghubungi para saksi seolah – olah telah terjadi kelebihan pembayaran tanah ke rekening para saksi, selain itu Nasrun, ST. MT juga menghubungi saksi Heri Noviantika untuk menyerahkan kelebihan pembayaran tanah miliknya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan diserahkan kepadanya. Sedangkan para saksi pemilik tanah yang lain uang selisih pembayaran tersebut diserahkan kepada terdakwa dan kemudian diberikan kepada Nasrun, ST. MT.

Bahwa selain anggaran pengadaan tanah diatas, pada tahun anggaran 2017 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh juga terdapat anggaran pembayaran listrik yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sejumlah Rp. 3.658.936.980,- (tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), anggaran tersebut diperuntukkan guna pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) milik Pemko Sungai Penuh dan pembayaran tagihan listrik lampu – lampu hias taman milik Pemko Sungai Penuh, untuk penagihan pembayaran listrik PJU pada setiap bulannya pihak PLN Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sungai Penuh mengirimkan surat tagihan listrik kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh, sedangkan untuk pembayaran tagihan lampu taman dilakukan secara elektrik (token). Bahwa setelah menerima tagihan – tagihan listrik PJU dari pihak PLN ULP Sungai Penuh lalu terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran akan membuat dokumen – dokumen pencairan

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ke rekening PLN, sedangkan untuk pembayaran listrik lampu taman, dilakukan dengan cara pengajuan / pencairan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) yang uangnya akan masuk ke rekening milik Dinas Perkim Kota Sungai Penuh, pada tahun anggaran 2017 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran telah mencairkan anggaran belanja listrik dari Kas Daerah Kota Sungai Penuh sejumlah Rp. 3.600.639.961,- (tiga milyar enam ratus juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Namun tidak seluruh pencairan anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran tagihan rekening listrik, terdakwa bersama Nasrun, ST. MT telah melakukan pencairan anggaran pembayaran listrik tersebut dengan mencantumkan pembayaran – pembayaran listrik fiktif (tidak terdapat tagihan dari PLN ataupun bukti pembelian token), terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan kewenangannya melakukan pencatatan didalam Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) dan Buku Kas Umum (BKU) yang seolah – olah telah dilakukan pembayaran – pembayaran listrik, walaupun pada kenyataannya pencatatan tersebut tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban, sehingga terdapat selisih antara pencairan anggaran belanja listrik tahun anggaran 2017 dengan pengeluaran riil (nyata) sejumlah Rp. 173.850.566,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama Nasrun, ST. MT. Bahwa pada tahun anggaran 2018, didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor : 1.04.01. 00.00.5.1 terdapat anggaran belanja sewa kantor sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut kemudian Nasrun, ST. MT meminta terdakwa untuk mencari rumah yang akan disewa agar dapat dipergunakan sebagai gedung kantor Dinas Perkim Kota Sungai Penuh, selanjutnya terdakwa menemui saksi Zurni selaku pemilik rumah dan melakukan negosiasi harga sewa rumah tersebut, kemudian terjadi kesepakatan harga sewa rumah tersebut selama 1 (satu) tahun yaitu sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Setelah mendapatkan harga sewa rumah lalu terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Nasrun, ST. MT dan meminta terdakwa untuk memberikan uang muka sewa rumah kepada saksi Zurni sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian terdakwa bersama Nasrun, ST. MT membuat dokumen kontrak sewa rumah milik saksi Zurni dengan kontrak Nomor : 640/80/Perkim/2018 tanggal 26 Desember 2018, namun didalam dokumen kontrak tersebut harga sewa rumah yang tertulis bukanlah Rp. 21.000. 000,- sesuai kesepakatan dengan saksi Zurni, akan tetapi Nasrun, ST. MT bersama terdakwa membuat harga sewa rumah itu adalah sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sesuai dengan anggaran yang ada dalam DPA Dinas Perkim tahun 2018. Setelah seluruh dokumen kontrak sewa rumah tersebut selesai dibuat oleh terdakwa, lalu terdakwa menemui saksi Maryus selaku PPK kegiatan sewa rumah dan meminta saksi Maryus untuk menandatangani dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa membuat dokumen pencairan anggaran diantaranya kontrak sewa rumah, kwitansi pembayaran dan lainnya yang seolah – olah saksi Zurni selaku pemilik rumah mengetahui bahwa kontrak sewa rumah tersebut adalah sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), walaupun dalam kenyataannya saksi Zurni tidak pernah menandatangani dokumen – dokumen tersebut, namun terdakwa bersama Nasrun, ST. MT tetap mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) kegiatan sewa rumah tersebut ke Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dan kemudian diterbitkan SP2D pembayaran sewa rumah yaitu Rp. 170.000.000,- dikurangi pajak sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan jumlah uang yang dikeluarkan dari Kas Daerah Kota Sungai Penuh sejumlah Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) ke rekening saksi Zurni, setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi Zurni lalu terdakwa menemui saksi Zurni dan mengatakan uang pembayaran sewa rumah sudah ditransfer ke rekening, namun terdapat kelebihan sehingga harus ditarik lagi. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Zurni untuk pergi ke Bank BNI untuk melakukan penarikan uang tersebut, setelah uang sejumlah Rp. 136.000.000,- ditarik dari rekening saksi Zurni lalu terdakwa memberikan uang kekurangan pembayaran sewa rumah kepada saksi Zurni sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) diambil oleh terdakwa. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perkim Kota Sungai Penuh terdakwa telah memotong pajak – pajak honorarium kegiatan sejumlah **Rp. 42. 481.764,- (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)**, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke bank sebagai pendapatan pajak, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun anggaran 2019, Dinas Perkim Kota Sungai Penuh kembali menganggarkan kegiatan pengadaan tanah sebanyak 1 lokasi dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 Nomor : 1.04.01.00.00.5.1 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut ditunjuk saksi Hamdi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut, kemudian saksi Hamdi menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (Mbpru) untuk melakukan penilaian harga pasar tanah milik saksi Yunus yang terletak di Desa Air Teluh dengan luas 1.257 M2, berdasarkan hasil penilaian Tim penilai harga tanah dari Mbpru diperoleh harga pasar tanah milik saksi Yunus adalah sejumlah Rp. 882.400.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah harga pasar tanah milik saksi Yunus ditetapkan, Nasrun, ST. MT kemudian melakukan negosiasi harga tanah milik saksi Yunus tersebut akan tetapi bukan dengan saksi Yunus melainkan dengan saksi Yusran dan saksi Muktar Sidik yang merupakan calo tanah disekitar desa Air Teluh. Saksi Yunus sendiri telah memberikan kuasa kepada saksi Yusran dan saksi Muktar Sidik untuk menjualkan tanah miliknya tersebut dengan harga Rp. 430.000. 000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa setelah proses negosiasi harga tanah tersebut selesai, Nasrun, ST. MT bersama terdakwa membuat dokumen – dokumen proses jual beli tanah milik saksi Yunus tersebut, walaupun harga tanah yang akan dijual oleh saksi Yunus tersebut adalah sejumlah Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya telah membuat dokumen jual beli dengan harga tanah tersebut adalah sejumlah Rp. 882.400.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan harga pasar tanah hasil penilaian KJPP Mbpru. Setelah seluruh dokumen – dokumen jual beli tersebut selesai dibuat, terdakwa meminta tanda tangan pihak – pihak terkait, termasuk saksi Yunus selaku pemilik tanah, akan tetapi pada saat menandatangani dokumen jual beli tersebut saksi Yunus tidak pernah mengetahui bahwa didalam dokumen itu tertulis harga tanah miliknya adalah sejumlah Rp. 882.400.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah seluruh dokumen – dokumen jual beli tanah selesai ditandatangani, lalu terdakwa membuat dokumen pencairan anggaran diantaranya surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM) yang pembayarannya ditujukan ke rekening saksi Yunus di Bank Jambi dan

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditandatangani oleh Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran. Kemudian terdakwa mengajukan pembayaran / pencairan anggaran ke Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dan kemudian diterbitkan surat perintah pembayaran dana (SP2D) pembelian tanah milik saksi Yunus sejumlah Rp. 882. 400.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pada saat uang tersebut cair dan ditransfer ke rekening saksi Yunus, terdakwa meminta kepada saksi Yogi untuk menjemput saksi Yunus dirumahnya dan mengajak saksi Yunus ke Bank Jambi Cabang Sungai Penuh untuk melakukan penarikan selisih uang hasil pembelian tanah tersebut dengan alasan terdapat kelebihan bayar terhadap tanah milik saksi Yunus, pada saat itu terdakwa mengatur agar saksi Yunus menandatangani slip pengambilan uang, sedangkan yang melakukan penarikan dikasir Bank Jambi adalah terdakwa, selesai dilakukan penarikan saksi Yunus mendapatkan uang hasil penjualan tanah sejumlah Rp. 430. 000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 452.400.000,- (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

Bahwa selain kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatas pada tahun anggaran 2019, didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor : 1.04.01.00.00.5.1 juga terdapat anggaran pembayaran listrik sejumlah Rp. 3.342.789.593,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), selanjutnya dari anggaran telah cairkan anggaran pembayaran listrik sejumlah Rp. 3.342. 731.182,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah), anggaran tersebut diperuntukkan guna pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) milik Pemko Sungai Penuh dan pembayaran tagihan listrik lampu – lampu hias taman milik Pemko Sungai Penuh, untuk penagihan pembayaran listrik PJU pada setiap bulannya pihak PLN Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sungai Penuh mengirimkan surat tagihan listrik kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh, sedangkan untuk pembayaran tagihan lampu taman dilakukan secara elektrik (token). Bahwa setelah menerima tagihan – tagihan listrik PJU dari pihak PLN ULP Sungai Penuh lalu terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ke rekening PLN, sedangkan untuk pembayaran listrik lampu taman dilakukan dengan

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pengajuan / pencairan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) yang uangnya akan masuk ke rekening milik Dinas Perkim Kota Sungai Penuh.

Namun dalam kenyataannya terdakwa bersama Nasrun, ST. MT telah membuat beberapa pengeluaran fiktif dengan tujuan agar bisa mencairkan anggaran pembayaran listrik tersebut, yaitu dengan cara membuat surat permintaan pembayaran (SPP-LS) dan surat perintah membayar (SPM-LS) untuk pembayaran tagihan listrik PJU dengan nominal yang berbeda / tidak sama dengan jumlah pembayaran listrik yang ditagihkan oleh pihak PLN ULP Sungai Penuh, diantaranya yaitu:

- a. Pembayaran Tagihan PJU dalam dokumen SPM - LS bulan Januari 2019 tanggal 30 Januari 2019 sejumlah Rp. 387.636.431,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), akan tetapi jumlah tagihan dari PLN ULP Sungai Penuh hanya sejumlah Rp. 304.768.524,- (tiga ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Sehingga kemudian PT. Pos Indonesia Cabang Sungai Penuh mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 82.867.907,- (delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- b. Pembayaran Tagihan PJU dalam dokumen SPM – LS bulan Februari 2019 tanggal 21 Februari 2019 senilai Rp. 401.070.333,- (empat ratus satu juta tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), akan tetapi jumlah tagihan dari PLN ULP Sungai Penuh hanya sejumlah Rp. 265.945.452,- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah). Sehingga kemudian PT. Pos Indonesia Cabang Sungai Penuh mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 135.124.881,- (seratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- c. Pembayaran Tagihan PJU dalam dokumen SPM - LS bulan April 2019 tanggal 12 April 2019 senilai Rp. 340.751.593,- (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), akan tetapi jumlah tagihan dari PLN ULP Sungai Penuh hanya sejumlah Rp. 203.437.687,- (dua ratus tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah). Sehingga kemudian PT. Pos Indonesia Cabang Sungai Penuh mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada terdakwa

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 137.313.906,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam rupiah).

Bahwa kelebihan pembayaran tagihan listrik tersebut sengaja dilakukan oleh terdakwa bersama Nasrun, ST. MT agar dapat mengambil uang yang bersumber dari anggaran pembayara listrik PJU yang terdapat dalam DPA Dinas Perkim Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2019, selain itu terdapat pengeluaran – pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dikeluarkan / diambil dari anggaran pembayaran listrik PJU tersebut, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Nasrun, ST. MT, sehingga ditemukan selisih pengeluaran fiktif sejumlah **Rp. 660.904.857,- (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).**

Bahwa selain terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran kegiatan pengadaan tanah dan anggaran pembayaran listrik PJU yang bersumber dari anggaran Dinas Perkim Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2019. Pada tahun anggaran 2019 juga telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT. Terdakwa bersama terdakwa telah mencairkan anggaran dari kegiatan – kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan oleh para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Barnis selaku PPTK Bidang Sekretariat, saksi Yefrin selaku PPTK Bidang Perumahan, saksi Akhdiyat selaku PPTK Bidang PSU dan saksi Robby Wijaya selaku PPTK Bidang Permukiman. Terdakwa bersama Nasrun, ST. MT mencairkan anggaran – anggaran dari masing – masing bidang tanpa sepengetahuan para saksi tersebut diatas, sehingga para saksi selaku PPTK tidak pernah menerima pencairan anggaran kegiatan yang anggarannya telah dicairkan oleh terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT.

Bahwa karena para saksi selaku PPTK tidak pernah menerima pencairan anggaran dari kegiatan – kegiatan tersebut, sehingga para saksi selaku PPTK tidak pernah membuat dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah dicairkan tersebut. Namun terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan kewenangannya tetap mencatatkan pencairan tersebut sebagai pengeluaran dalam Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) dan Buku Kas Umum (SKU) Dinas Perkim Kota Sungai Penuh walaupun tidak ada dokumen pertanggungjawabannya. Kegiatan – kegiatan yang telah dicairkan anggarannya oleh terdakwa bersama Nasrun, ST. MT namun tidak pernah dilaksanakan kegiatannya (fiktif) yaitu sebagai berikut :

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama kegiatan dalam DPA	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi anggaran selama TA. 2019 (Rp.)	Anggaran yang dok SPJ (Rp.)	Pencairan yang fiktif selama TA. 2019 (Rp.)
1.	Kegiatan penyediaan jasa adminitrasi keuangan	89.500.000,-	89.500.000,-	73.500.000,-	16.000.000,-
2.	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	10.000.000,-	10.000.000,-	8.848.000,-	1.151.200,-
3.	Kegiatan penyusunan kebijakan kepala daerah / rancangan Ranperda Bidang Perkim	277.974.000,-	277.642.600,-	110.162.600,-	167.480.000,-
4.	Kegiatan kordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	7.750.000,-	7.750.000,-	--	7.750.000,-
5.	Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	65.766.800,-	65.766.800,-	6.944.000,-	58.822.800,-
6.	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah	72.653.400,-	70.753.258,-	--	70.753.258,-

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



	sederhana sehat				
7.	Kegiatan fasilitasi program Kotaku	68.600.000,-	68.600.000,-	--	68.600.000,-
8.	Kegiatan penetapan dan kebijakan bidang infrastrukt r perdesaan	129.685.000, -	129.684.850, -	--	129.684.850,-
9.	Kegiatan pemelihara- an dan pe- ngawasan penerangan jalan umum	203.729.250, -	202.440.500, -	122.535.500, -	79.905.000,-
10.	Kegiatan pengemban gan taman	207.216.206, -	207.716.206, -	161.736.500, -	45.979.706,-
11.	Kegiatan pembangun an penera- ngan jalan umum	-	-	-	1.908.000,-
12.	Kegiatan pembangun an sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	2.508.000,- 74.075.000,-	2.508.000,- 74.075.000,-	600.000,- 14.175.000,-	59.900.000,-
Jumlah keseluruhan		1.209.457.656,-	1.206.437.214,-	498.502.400,-	707.934.814,-

Selain itu pada tahun anggaran 2019, terdakwa juga telah melakukan pungutan pajak – pajak yang bersumber dari pembayaran honorarium dan lain - lain sejumlah **Rp. 71.203.807,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga**



ribu delapan ratus tujuh rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan pajak.

Bahwa pada tahun 2019, pada Dinas Perkim Kota Sungai Penuh juga dianggarkan kegiatan – kegiatan swakelola, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan langsung oleh Nasrun, ST. MT selaku Pengguna Anggaran, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli ditemukan penyimpangan – penyimpangan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin, salahsatu pekerjaan yang dilaksanakan adalah pembuatan jamban sehat dirumah – rumah masyarakat berpenghasilan rendah didalam daerah Kota Sungai Penuh dengan anggaran sejumlah Rp. 1.074.720.740,- (satu milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Dari anggaran tersebut diatas, Nasrun, ST. MT bersama dengan terdakwa telah mencairkan anggaran belanja bahan baku bangunan sejumlah Rp. 1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan perbedaan antara realisasi anggaran dengan fisik terpasang dilapangan karena terdapat beberapa masyarakat yang menerima bahan bangunan dan biaya upah tidak sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran, yaitu :

- a. Ditemukan selisih antara realisasi pembelian bahan bangunan dengan yang ada dilapangan sejumlah Rp. 55.777.500,-
- b. Ditemukan selisih biaya pekerjaan pembangunan jamban sehat sejumlah Rp. 50.631.268,56

2. Kegiatan belanja pemeliharaan drainase dan jalan lingkungan kawasan permukiman dalam Kota Sungai Penuh, dengan anggaran sejumlah Rp. 292. 520.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah).

Dari anggaran tersebut, Nasrun, ST. MT bersama terdakwa telah mencairkan anggaran sejumlah Rp. 292.520.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah) dan pekerjaan itu berupa pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di 2 lokasi yaitu di Desa Gedang dan di Desa Larik Kemahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli terdapat perbedaan antara RAB yang dibuat dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan sehingga terjadi selisih lebih pencairan anggaran sejumlah Rp. 130. 630.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), karena didalam RAB



dibuat pekerjaan berupa Aspal Goreng (Lapen) akan tetapi dilapangan yang terpasang adalah Aspal Hotmix yang harganya jauh lebih murah. Bahwa walaupun anggaran kegiatan diatas seluruhnya sejumlah Rp. 292.520. 000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah), telah dicairkan seluruhnya oleh Nasrun, ST. MT bersama dengan terdakwa dari Kas Daerah Kota Sungai Penuh, namun dalam kenyataannya seluruh biaya pekerjaan pemeliharaan jalan lingkungan tersebut sampai saat ini belum dibayarkan kepada pihak penjual aspal hotmix yaitu PT. Lawang Agung kurang lebih sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

3. Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (bedah rumah), dengan anggaran sejumlah Rp. 724.629.097,- (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Dari anggaran tersebut diatas, Nasrun, ST. MT bersama terdakwa telah mencairkan anggaran belanja bahan bangunan kegiatan bedah rumah sejumlah Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang diperuntukkan untuk pekerjaan bedah rumah sebanyak 28 unit rumah dengan RAB masing – masing rumah mendapatkan bantuan bahan bangunan sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Ahli, ditemukan hanya 24 unit rumah yang diberikan bahan bangunan dan terdapat selisih harga antara anggaran yang dicairkan untuk pembelian bahan bangunan dengan harga bahan bangunan yang diterima oleh masyarakat yaitu ditemukan selisih bahan bangunan sejumlah Rp. 46.475.000,- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan ditemukan selisih upah tukang yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 11.750.000,-.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Nasrun, ST. MT tersebut diatas, berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-229/PW05/5/2020 tanggal 10 September 2020, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah **Rp. 3.043.106.823,- (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan Nomor: PDS-02/L.5.13/Ft.1/SPNUH/4/2021 tanggal 29 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUSI AFRIANTI, SE BINTI H. BUSTAMI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LUSI AFRIANTI, SE BINTI H. BUSTAMI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada terdakwa **LUSI AFRIANTI, SE BINTI H. BUSTAMI** untuk membayar Uang Pengganti pada Negara sebesar Rp1.311.524.319,05 (satu tiga ratus sebelas juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas koma lima sen), dikurangi uang sejumlah Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti:
 - Berupa Uang sejumlah Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah) ditambah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Dirampas untuk Negara sebagai pembayar Uang Pengganti

- Barang bukti nomor urut 1 s/d 409 :

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa NASRUN, ST., MT
Alias PAK IKBAL Bin SYAMSUDIN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2021/PN Jmb tanggal 10 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lusi Afrianti, SE., Binti H. Bustami** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Lusi Afrianti, SE., Binti H. Bustami** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. MenyatakanTerdakwa **Lusi Afrianti, SE., Binti H. Bustami** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan“Tindak Pidana Korupsi”sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lusi Afrianti, SE., Binti H. Bustami** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan**, serta denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **Lusi Afrianti, SE., Binti H. Bustami** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp417.673.118,00** (empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah, (-) dikurangi dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa sebesar **Rp180.000.000,00**(seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga bersisa sebesar **Rp237.673.118,00** (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita, jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana tersebut dalam Nomor urut 1 s/d 409 dalam poin tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Nasrun, ST., MT;
9. Uang Titipan Terdakwa sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dimasukkan ke Kas Negara/Daerah melalui Dinas Perkim Kota Sungai Penuh;
10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 10 Juni 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Juni 2021, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2021, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 28 Juni 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Juli 2021, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13 Juli 2021 prihal mohon bantuan penyerahan memori banding atas nama Terdakwa Lusi Afianti, S.E. binti H. Bustami Nomor 8/Pis.Sus.TPK/2021/PN Jmb;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Juli 2021 yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding penuntut Umum dan memutuskan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembuktian unsur “secara melawan hukum” sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 301 – 302, yang menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Lusi Afrianti terkait erat dengan kewenangan, kesempatan yang ada dalam jabatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perkim Kota Sungai Penuh tahun 2017 s/d 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa sifat perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo lebih sesuai dengan perbuatan “melawan hukum” menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan;
2. Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi terhadap jumlah uang pengganti yang harus diganti oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp417.673.118,00 (empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan belas ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kerugian Negara Rp3.043.106.823,00 (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) tersebut, Terdakwa Lusi Afrianti, SE., yang dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya berdasarkan bukti-bukti kwitansi dan keterangan saksi Mila Nanda Putri oleh Terdakwa Lusi Afrianti, SE., yakni sejumlah Rp2.625.433.705,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lusi Afrianti, SE., selaku bendahara pengeluaran, maka sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut menjadi kewajiban Terdakwa Lusi Afrianti sejumlah **Rp417.673.118,00** (empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah) dikurangkan dengan uang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah **Rp237.673.118,00** (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah) yang harus dikembalikan Terdakwa kepada negara sebagai uang pengganti;

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi CQ Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak alasan-alasan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama khususnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Lusi Afianti, SE. sudah benar dan tepat, dan sepatutnya dikuatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengapresiasi putusan judex factie Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, maka memori banding Penuntut Umum tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa, serta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 10 Juni 2021, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding dan memori banding dari Penuntut Umum, Kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil-alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 10 Juni 2021 sudah tepat dan benar maka dapat dipertahankan dan dikuatkan, sepanjang tentang terbukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sedangkan tentang penjatuan pidana penjara Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu diperbaiki karena penjatuan pidana penjara kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut **Gustav Radbruch** bahwa hukum dan putusan hakim hendaknya mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat. Ketiga unsur tersebut idealnya harus termuat dan bila tidak bisa dipenuhi maka setidaknya putusan itu harus mengandung nilai-nilai keadilan, karena hal itu adalah tujuan yang paling utama dari hukum ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud nilai-nilai keadilan dalam konteks penjatuan pidana adalah memberikan hukuman atau pidana yang tepat, proporsional dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam konteks teori pemidanaan modern (teori relative) bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam kepada pelaku tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat yaitu untuk memperbaiki pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan pegadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Juni 2021 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Lusi Afrianti, SE., Binti H. Bustami telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 10 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **LUSI AFRIANTI, SE., BINTI H. BUSTAMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **Lusi Afrianti, SE., Binti H. Bustami** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. MenyatakanTerdakwa **LUSI AFRIANTI, SE., BINTI H. BUSTAMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan“Tindak Pidana Korupsi”sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LUSI AFRIANTI, SE., BINTI H. BUSTAMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 5. Menghukum Terdakwa **LUSI AFRIANTI, SE., BINTI H. BUSTAMI** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp417.673.118,00** (empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah), dikurangi dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa sebesar **Rp180.000.000,00** (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga bersisa sejumlah **Rp237.673.118,00** (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana tersebut dalam Nomor urut 1 s/d 409 dalam poin tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Nasrun, ST., MT;
9. Uang Titipan Terdakwa sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dimasukkan ke Kas Negara/Daerah melalui Dinas Perkim Kota Sungai Penuh;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh kami H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi dan Dr. H. Muhammad Basir Habe, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Arlis Bairta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.,

Dr. H. Muhammad Basir Habe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arlis Bairta, S.H.